

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa dampak yang terjadi akibat kelalaian yang telah dilakukan oleh CV X sebagai pihak pemotong PPh Pasal 23 sangatlah besar. Selain dapat merugikan negara karena tidak dibayarkannya pajak yang terutang hal tersebut juga berdampak pada tidak adanya kredit pajak PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan oleh PT Y dalam perhitungan SPT Tahunan dikarenakan tidak adanya bukti potong PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut. Dampak terbesar yang terjadi akibat tidak dilakukannya pemotongan PPh Pasal 23 tersebut dirasakan oleh CV X sendiri. Dampak tersebut mengakibatkan pembengkakan biaya yang seharusnya tidak menjadi beban pajak bagi CV X. Pajak terutang yang seharusnya bukan menjadi tanggungjawab CV X menjadi ditanggung oleh CV X beserta biaya-biaya tambahan lainnya berupa sanksi-sanksi administrasi baik berupa bunga maupun sanksi kenaikan. Hal tersebut sangat merugikan CV X.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan maka terdapat saran yang seharusnya dapat dilakukan oleh CV X. CV X harus meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pihak pemotong PPh Pasal 23 dengan baik dan tepat waktu pada saat melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. CV X juga harus dapat mengontrol potensi adanya pembengkakan biaya agar tetap berada pada skala nol atau nihil agar dapat terhindar dari munculnya biaya-biaya yang tidak terduga yang dapat merugikan CV X tersebut.